

Nama: Lia Agusmarlina

Nim: 2110101034

Soal

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawaban

1. Menurut saya pada kasus tersebut tergolong ke dalam masalah kode etik kebidanan, yang didalam nya dijelaskan bahwasannya setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, harus senantiasa berpedoman kepada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien. Bidan juga dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang telah digariskan dalam peraturan menteri kesehatan no 900/Permenkes/IX/2010. Didalam pelayanan kebidanan diberikan secara holistik, yaitu memperhatikan aspek bio, psiko, sosio dan kultural sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien memerlukan pelayanan dari tenaga kesehatan yang memiliki karakteristik semangat untuk melayani, simpati, tulus ikhlas dan memberikan rasa puas.
2. Pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh bidan adalah meminta permohonan maaf kepada pasien dan menjelaskan yang sebenar-benarnya, mengingat dari kasus tersebut mungkin kurangnya komunikasi dari pihak keluarga pasien dan bidan tersebut, pertanggungjawaban selanjutnya yang bisa dilakukan oleh bidan adalah merawat lebih

lanjut dan memberikan asuhan kebidanan terkait masa nifas kepada pasien sebagai bentuk rasa simpati dan empati karena bayi tersebut tidak dapat tertolong.

3. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Harus diakui bahwa profesi bidan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan dibidang kesehatan, sedangkan pada sisi lain profesi bidan bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dijamin serta dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 21 ayat (1) UU Kesehatan menjelaskan bahwa''Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya'' dan pasal 57 Undang-Undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang selanjutnya akan disingkat (UU Tenaga Kesehatan) menjelaskan bahwa''Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional''.
4. Jika memang bidan tersebut benar-benar sakit dan tidak bisa menolong pasien tersebut maka bidan harus benar-benar menjelaskan kondisinya secara baik-baik kepada pihak keluarga dan mengajurkan pasien tersebut untuk melakukan persalinan di PMB lain atau bisa juga menganjurkan untuk dirujuk di rumah sakit terdekat.
5. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus dengan informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medic, dan harus ada sanksi tegas atau jeratan hukum dalam menangani kasus ini.

Sumber: http://repository.unhas.ac.id/3210/2/B012181078_tesis%20I%20%26%20II.pdf
<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Praktikum-Konsep-Kebidanan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-Kebidanan-Komprehensif.pdf>
<http://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/59>